

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia sampai saat ini telah memiliki berbagai macam produk, kemunculan keberagaman produk pada lembaga keuangan di Indonesia membantu masyarakat akan kebutuhan pembiayaan baik untuk kegiatan produktif ataupun dalam rangka memenuhi kebutuhan akan hidupnya. Jenis lembaga keuanganpun terdiri atas Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah Pegadaian, yang mana kegiatan operasional Pegadaian terdiri dari 2 prinsip yaitu Konvensional dan Syariah.

Perbedaan prinsip syariah dan konvensional menentukan prinsip pelayanan yang akan ditawarkan. Pelayanan dan produk yang ditawarkan pada lembaga syariah ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semua transaksi yang terjadi bergantung pada akad yang disepakati, contoh akad yang ditawarkan pada prinsip syariah yaitu; *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya yang mana dari akad-akad tersebut telah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Untuk pengambilan keuntungan pada prinsip syariah dengan bagi hasil yang mana antara pihak nasabah dan pihak penyedia dana dari lembaga keuangan bersifat transparan dan sesuai dengan musyawarah antara kedua belah pihak, sehingga hubungan antara nasabah dan penyedia dana dari lembaga keuangan sebagai mitra bukan seperti debitur dan kreditur .

Sedangkan untuk Prinsip Konvensional yaitu kegiatan usaha yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan bunga untuk memperoleh keuntungan, baik itu dalam bentuk produk simpanan ataupun produk pinjaman, yang mana besarnya bunga ditentukan berdasarkan presentase dari produk yang ditawarkan, dan presentasinya telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan yang bersangkutan. Pemberian pinjaman untuk investasi pada nasabahpun tidak mengenal usaha yang dikelola nantinya haram atau halal, hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Pegadaian merupakan suatu perusahaan umum yang dimiliki oleh Pemerintah yang dalam kegiatannya memberikan pinjaman kepada nasabahnya berdasar pada nilai barang yang dijaminkannya. Lembaga pegadaian terdapat 2 jenis dalam menjalankan usahanya yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. PT.Pegadaian(Persero) merupakan industri yang mengawali kegiatan gadai di Indonesia.Lembaga Pegadaian memberikan pinjaman dengan cara hukum gadai. Berdirinya PT.Pegadaian (Persero) yaitu pada 1 April 1901 hingga saat ini.

Dari masa ke masa Pegadaian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Di tahun 1905 Pegadaian resmi menjadi Lembaga Jawatan, sering dengan berkembangnya perekonomian Indonesia yang telah terlepas dari campur tangan bangsa asing tahun 1961 lembaga ini mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Jawatan ke PN (Perusahaan Negara), pada tahun 1969 mengalami perubahan bentuk dari PN ke Perjan, pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum, kemudian pada tahun 2012 bentuk badan hukum dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012.

Perubahan bentuk badan hukum pada Pegadaian membuktikan bahwa kinerja Pegadaian mengalami peningkatan dari masa ke masa. Untuk sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 pada PT Pegadaian, pegadaian syariah merupakan usaha yang bernaung dibawah PT.Pegadaian (Persero).

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di tahun 2017 pada laporan IKNB Syariah (Industri Keuangan Non Bank Syariah) jumlah pelaku IKBN Syariah (Industri Keuangan Non Bank Syariah) pada sektor pegadaian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 1 menjadi 3. Untuk nilai aset IKBN Syariah sendiri secara keseluruhan pada akhir 31 Desember 2017 mencapai Rp99,13 triliun. Total aset tersebut tumbuh sebesar 11,80% dibanding dengan total aset IKBN syariah pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp88,67 triliun. Nilai aset untuk perusahaan pegadaian dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Aset IKBN syariah perusahaan pegadaian tahun 2013 sampai dengan 2017 dalam Triliun Rupiah

Tabel 1.1
Aset IKBN Syariah

IKBN Syariah	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Pegadaian	3,18	3,30	3,75	4,57	5,22

Sumber : diolah OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kantor cabang pegadaian syariah. Kantor cabang pegadaian syariah memiliki 10 Unit Usaha Syariah yang berada dibawahnya. 10 unit tersebut tersebar di wilayah Yogyakarta dan Magelang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya dengan

adanya berbagai inovasi produk pada lembaga keuangan yang disajikan dengan berbasis syariah maka akan memudahkan masyarakat muslim dalam kegiatan bermuamalah. Dengan bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka seorang muslim akan memperoleh ketenangan hati. Karena muslim dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya :

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pertumbuhan pegadaian syariah terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari penghasilan yang didapatkan. Pada laporan keuangan PT.Pegadaian mengalami peningkatan, perolehan *ujrah* (sewa tempat) dari produk pembiayaan yang di tawarkan pegadaian dari tahun 2010-2016 cenderung meningkat, hanya saja di tahun 2014 mengalam penurunan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik berikut ini

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

Tabel 1.2
Perolehan Ujrah dan Biaya Administrasi Pegadaian Syariah



Sumber : <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan>

Gadai emas syariah (*rahn emas*) menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmudahningtyas (2005) adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berupa emas, dari nasabah (*arrahin*) kepada pemberi pinjaman (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Mahrnun*) atas peminjam atau utang (*al-Marhumbih*) yang

diberikan kepada nasabah atas pinjaman tersebut. Dimasa sekarang ini tidak hanya PT Pegadaian menyediakan pelayanan untuk gadai syariah, industri perbankan syariah sebagian besar atau hampir semua memiliki layanan gadai syariah.

Semakin banyak tempat yang menyediakan pelayanan gadai syariah maka akan semakin banyak pula pertimbangan masyarakat untuk menentukan tempat yang akan dipilihnya dalam melakukan gadai syariah. Masyarakat dapat memilih gadai syariah pada lembaga bukan bank yaitu PT.Pegadaian atau melakukan pembiayaan pada bank Di Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk yang menganut agama Islam yaitu sebanyak 92,5% , jika masyarakat yang akan melakukan pembiayaan pada produk gadai mengetahui akan larangan riba maka gadai syariah akan menjadi pilihannya.

Namun kenaikan aset serta meningkatnya perolehan pendapatan ujah serta pendapatan administrasi Pegadaian syariah masih lebih kecil dibandingkan dengan pegadaian konvensional. Data tersebut terdapat dalam laporan keuangan PT.Pegadaian (Persero) Perbandingan peolehan pendapatan dari pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dilihat pada tabel berikut ini :
Dinyatakan dalam Rupiah (Rp)

Tabel 1.3
Perbandingan pendapatan pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional

	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
2013	6.962.616.027.787	763.426.011.027
2014	6.908.326.863.429	748.781.457.280
2015	7.820.800.632.282	881.809.650.547
2016	8.074.326.342.325	994.608.026.856

Sumber: www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-keuangan

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa pendapatan dari pegadaian konvensional dan syariah terdapat perbedaan yang cukup tinggi. Dari tabel diatas peneliti hanya berfokus pada pegadaian syariah, meskipun pendapatan jauh dari pegadaian konvensional namun omzet nya cenderung naik. Dari tabel tersebut peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih pembiayaan di pegadaian syariah.

Penelitian sebelumnya tentang keputusan nasabah memilih gadai emas diantaranya yang dilakukan oleh Safi'i (2011) dengan judul Preferensi Nasabah terhadap Gadai Emas (Studi Kasus Gadai Emas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta) dalam penelitian tersebut faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah gadai emas di BRI Syariah dipengaruhi oleh nilai-nilai kepercayaan dan agama. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Widyana 2016 dengan judul Analisis preferensi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas syariah studi pada PT Bank Syariah Mandiri Gresik dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Kebonmas Gresik, pada penelitian ini, dari penelitian tersebut beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah pembiayaan gadai syariah yaitu

kepercayaan dan tempat. Penelitian oleh Zaki Mubarak dan Indriani Windasari (2014) dengan judul Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih pegadaian syariah di kota Banjarmasin, faktor yang terdukung dalam penelitian ini adalah produk, promosi, harga, tempat dan pelayanan. Penelitian oleh Mukhlis Adib (2014) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih produk rahn di kantor cabang pegadaian syariah ciputat. Faktor yang terdapat dalam penelitian ini yaitu faktor lokasi, tarif ujroh, dan aspek syariah

Dari uraian tersebut diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor yang mendorong masyarakat memilih pembiayaan pada Pegadaian Syariah dengan *Enterprise Shari’ah Theory*” (Studi pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta). Faktor yang diambil dalam penelitian ini adalah produk, fasilitas dan pelayanan serta faktor syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Apakah produk pegadaian syariah berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih Pembiayaan di Pegadaian Syariah ?
2. Apakah Fasilitas dan Pelayanan pegadaian syariah berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih Pembiayaan di Pegadaian Syariah?
3. Apakah faktor syariah pada Pegadaian syariah berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih Pembiayaan di Pegadaian Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan target yang akan dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, yaitu :

1. Untuk menguji dan meneliti secara empiris pengaruh produk terhadap masyarakat memilih Pembiayaan di Pegadaian Syariah.
2. Untuk menguji dan meneliti secara empiris pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap masyarakat dalam memilih Pembiayaan di Pegadaian Syariah.
3. Untuk menguji dan meneliti secara empiris pengaruh syariah terhadap masyarakat memilih Pembiayaan di Pegadaian Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi pustaka karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Kebijakan

Memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat dipakai untuk membuat kebijakan/ perbaikan manajemen terkait faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih menjadi nasabah pegadaian syariah

3. Manfaat Praktisi

Diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian dapat menambah wawasan serta pengetahuan empirik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah. Untuk pihak yang berkepentingan berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja.